

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem hukuman mati hanya diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk dalam hukum islam korupsi masuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyàsi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.
2. Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi ta'zir bagi koruptor bersifat lebih ringan. Hukuman ta'zir bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah atau *di-black list*, bahkan bisa berupa hukuman mati sebagai ta'zir bagi pelaku koruptor. Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
3. Hukuman mati diharapkan akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi masyarakat sebagai korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang

pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara.

## **B. Saran-saran**

1. Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terkait pasal 2 ayat (2) berupa hukuman mati bagi pelaku korupsi, maka alangkah baiknya pasal ini di tinjau kembali untuk dipertimbangkan. Agar adanya pasal ini tidak hanya sekedar ancaman tegas UU No 31 Tahun 1999, akan tetapi benar-benar menjadi alat penjerat bagi pelaku Tipikor agar dapat menekan pelaku korupsi diindonesia.
2. Bagi hakim yang memutuskan perkara tentang korupsi diindonesia harus mengambil sikap yang tegas dan berani terkait putusan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tipikor, agar hakim memberikan terapi kejut dan efek jera kepada pelaku korupsi. Akan tetapi dalam pengambilan keputusannya, hakim harus mempertimbangkan dengan benar-benar dan melihat unsur-unsur yang dapat dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi kekeliruan setelah dilaksanakan/eksekusinya hukuman.
3. Adanya pembinaan moral dan akhlak bangsa melalui sosialisai terkait penerapan sanksi-sanksi moral serta sanksi sosial serta penekanan tentang adanya sanksi akhirat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bisa diterapkan dalam pelajaran sekolah dasar samapai dengan tingkat perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani Beni, Taufiqurahman Encep, *Ilmu Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Abidin Zainal, A Gimmy Prathama Siswadi, *Psikologi Korupsi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al Faruq Asduloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Abe Burhanudin, Faisyal Caniago, *Anatassari KPK & Belitan Cinta Segitiga*, Yogyakarta: Idola Qta, 2009.
- Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adji Seno Indriyanto, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Indonesia*, Jakarta: Badan Lintang Dan Diklat Kementerian RI, 2010.
- Ardisasmita SyamsaM., “ Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel”, *Jurnal KPK Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia Agustus, 2006* Dea Deputy Bidang Informasi Dan Data Kpk.
- Djazuli Ahmad, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

-----, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qura'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Djaja Ermansjah, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.

-----, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

digilib.uin-suka.ac.id/, diakses tanggal 17 mei. 2017.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

-----, *Pemberantasan korupsi melalui hokum pidana nasional dan internasional*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.

Hukuman Untuk Koruptor, <http://fiqhsalafiyach.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 17 Mei. 2017.

Handoyo Eko, *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Ombak Anggota IKAPI, 2013.

Gunawan Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1993.

Irfan Nurul M. dan musyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pena Grafika, 2012.

Irfan Nurul Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Prespektif fiqih jinayah*, Jakarta: Depag RI, 2009.

-----, *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Pena Grafika, 2012, cetakan kedua.

-----, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAM, 2011.

-----, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH,2016).

Kansil, C,S,T\, Cristine S,T, kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.

Kaligis,O.C, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bandung; PT, Alumni, 2011.

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Jakarta :Sinar Grafika,1992.

Masru Wahid Abdul, “Hukuman Mati Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4 No 4 Desember 2007 Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI.

Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni,2011.

Noeh Fuad Munawar, *Kiai di Republik Maling*, Jakarta: Republika, 2005.

Napitupulu Diana, *KPK In Action*, Jakarta: RaihAsa Sukses, 2010.

Nurani, "Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam",  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/> diunduh pada 26 Mei. 2017.

Prakoso Djoko, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Pertama Teguh Harrys, *Kong kali kong Praktik Korupsi dan Hukumannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pohon Cahaya 2013.

Rabain J-Anida, "Prespektif islam tentang korupsi"  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/>, diunduh pada 26 Mei. 2017.

Syafe'i Zakaria *Negara Dalam Prespektif Islam Fiqih Siyasah*, (Jakarta Timur: Hartomo Media Pustaka, 2012.

Siahaan Monang, *Koruptor Menguntungkan Koruptor*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2014.

Saebani Beni Ahmad, Dan EncepTaufiqurahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Shirin Khaeron, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah," Vol. 12, No. 1 Juni 2013 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al Fiqhiyah*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Perundangan Antikorupsi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).